



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514

Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, www.dindik.pacitankab.go.id, dindik@pacitankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN

NOMOR : 421.1/1483 /408.37.05/2019

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD
TAMAN POSYANDU "PERMATA HATI"
DESA SIDOMULYO KECAMATAN KEBONAGUNG
KABUPATEN PACITAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin pendirian bagi Satuan PAUD yang telah memenuhi persyaratan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan tentang izin pendirian Satuan PAUD Taman Posyandu "**PERMATA HATI**" di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan dalam suatu keputusan.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 Butir 14 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Undang - Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 5. Perintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Pendirian kepada :
Nama Satuan PAUD : Taman Posyandu "PERMATA HATI"
Alamat Satuan PAUD: RT 04 RW 01 Dusun Gayam Desa
Sidomulyo Kecamatan Kebonagung,
Kabupaten Pacitan
Penyelenggara : Tim Penggerak PKK Desa Sidomulyo,
Kecamatan Kebonagung, Kabupaten
Pacitan
- Kedua : *Pemberian Izin Pendirian ini sekaligus sebagai Izin Operasional
Satuan PAUD*
- Ketiga : Mewajibkan Satuan PAUD tersebut pada diktum pertama
untuk :
3. Mentaati semua ketentuan dan peraturan penyelenggaraan
pendirian;
4. Secara berkala, setiap bulan sekali menyampaikan laporan
kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
- Keempat : Apabila dalam penyelenggaraan layanan Satuan PAUD
tersebut terdapat penyalahgunaan atau melanggar aturan
yang berlaku, maka ijin dapat di cabut;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : P A C I T A N
Pada tanggal : 2 April 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN


Drs. **DARYONO, MM**
Pembina Utama Muda
NIP. 19651117 198703 1 012

Tembusan Yth. :

1. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sidomulyo
Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan
2. Arsip